

### C. RUANG LINGKUP

#### 8. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan ini meliputi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A. sebelum melaksanakan tugasnya, Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan diwajibkan untuk melapor kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan harus selalu berkoordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen selama masa pekerjaan berlangsung. Lingkup pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan terdiri dari:

##### A. Persiapan :

1. Memeriksa daftar kuantitas harga dan gambar perencanaan serta mencocokkan dengan kondisi eksisting di lokasi pekerjaan;
2. Memeriksa usulan metode pelaksanaan yang diajukan Penyedia Jasa Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Memeriksa target pelaksanaan Kurva S yang diusulkan Penyedia Jasa Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
4. Ikut serta dalam Pengukuran MC-0;
5. Ikut serta dalam kegiatan serah terima lokasi pekerjaan atau *uitzet*;
6. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat *site visit* untuk memeriksa Gambar Perencanaan dengan kondisi sesungguhnya;
7. Menyusun Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan Rencana Mutu Kontrak yang diserahkan saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

##### B. Pelaksanaan :

1. Mendatangkan Team Leader, Tenaga Ahli Geoteknik, Tenaga Ahli Struktur, Tenaga Ahli K3 Konstruksi, Quality Engineer, Quantity Engineer, Inspector, Surveyor dan Computer Operator;
2. Melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap seluruh item pekerjaan dalam pelaksanaan konstruksi;
3. Melakukan reviu desain dengan menyesuaikan kondisi lapangan bersama Penyedia Jasa Konstruksi apabila diperlukan;
4. Mengidentifikasi dan mengantisipasi kemungkinan hambatan / kendala:
  - Jaringan Utilitas Bawah Tanah seperti: Pipa PAM, Kabel PLN, Kabel Fiber Optik, dan seterusnya;
  - Penduduk / Sosial;
  - Bangunan Eksisting;
  - Hambatan lainnya

5. Melaporkan progres kemajuan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
6. Menyusun Justifikasi Teknis dalam hal terdapat usulan perubahan yang diajukan Penyedia Jasa Konstruksi;
7. Memonitoring penggunaan bahan material dan peralatan;
8. Memeriksa kesesuaian spesifikasi barang dan material sebelum dipasang;
9. Memonitoring proses pemancangan dan memeriksa kestabilan lereng;
10. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam memeriksa progress pekerjaan;
11. Menyusun Justifikasi Teknis terhadap usulan CCO yang dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi;
12. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan opname bersama tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan memeriksa bobot pekerjaan;
13. Melakukan pengendalian mutu dan waktu pelaksanaan konstruksi;
14. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) selama pelaksanaan konstruksi;
15. Mengantisipasi keterlambatan dengan memantau simpangan atau selisih deviasi antara pelaksanaan dengan target yang ditetapkan;
16. Dalam hal terdapat keterlambatan mencapai 5% dari target sebagaimana yang dituangkan dalam Kurva S Rencana Pekerjaan, maka Konsultan Pengawas menyusun surat teguran kepada Penyedia Jasa Konstruksi;
17. Turut berperan dalam *Show Cause Meeting* (SCM);
18. Memberikan saran dan usulan yang dapat membuat pekerjaan konstruksi lebih baik.

### **C. Penyelesaian :**

1. Menghitung volume capaian prestasi pekerjaan secara mandiri;
2. Memeriksa kesesuaian gambar *As Built Drawing* dengan bangunan terpasang;
3. Memeriksa kualitas bahan dan memeriksa hasil uji laboratorium untuk bahan yang digunakan;
4. Berperan aktif dalam proses serah terima pekerjaan antara Penyedia Jasa Konstruksi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
5. Memeriksa *As Built Drawing* yang dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi;
6. Dalam hal terdapat perpanjangan waktu terhadap Penyedia Jasa Konstruksi akibat keterlambatan pekerjaan, maka Konsultan Pengawas tetap melanjutkan pengawasan, tanpa adanya penambahan pembayaran.

## **9. Keluaran**

Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Konsultansi adalah terlaksananya penjaminan mutu pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahap pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini dan lebih lanjut akan diatur dalam perjanjian. Penyedia juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan berikut secara periodik selama Masa Kontrak:

1. Laporan Mingguan, yang harus disampaikan setiap minggunya yang berisi kejadian-kejadian di lapangan, pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan, masukan hasil rapat-rapat di lapangan, penyimpangan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, baik yang sudah diperbaiki maupun yang belum diperbaiki dalam hal-hal lain yang terjadi di lapangan, foto-foto pelaksanaan yang dilakukan pada hari minggu itu serta kemajuan pekerjaan konstruksi di lapangan per-minggunya;
2. Laporan Bulanan, yang merupakan resume Laporan Mingguan;
3. Laporan Akhir, yang merupakan resume keseluruhan pelaksanaan pekerjaan.